

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia belakangan ini sedang mengalami perkembangan yang cepat dan stabil. Semenjak munculnya pertama kali bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 hingga saat ini banyak unit bisnis syariah telah muncul yang telah dibangun oleh bank konvensional dengan tujuan menciptakan pasar baru. Berkembangnya bank syariah dimasyarakat juga tidak terlepas dari ketahanan bank syariah dalam menghadapi krisis keuangan, baik krisis keuangan tahun 1997 maupun krisis keuangan tahun 2009. Fakta yang terjadi dalam berbagai kurun waktu, lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpanan dana di bank-bank syariah. Perbankan syariah memasuki usia yang semakin matang maka langkah-langkah perbaikan dalam hal pengembangan industri perbankan syariah pun harus menempuh berbagai proses, terutama pada peraturan dan kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia. Hal ini tentu dilakukan pemerintah untuk meng-akselerasi peningkatan pangsa pasar bank syariah di Indonesia, karena perlu diketahui bahwa pangsa pasar bank syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis per Desember 2021 telah mencapai 6,52% dari total asset perbankan di Indonesia. Hal tersebut tentu patut disyukuri karena sektor perbankan syariah akhirnya keluar dari perangkap pusaran *market share* 5%.

Secara garis besar terdapat tiga tahapan (perkembangan) yang harus dilalui oleh industri perbankan syariah, yaitu tahap pengenalan (*introduction*), pengakuan (*recognition*), dan pemurnian (*purification*). Pada tahapan pengenalan ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan; kemudian pada tahapan pengakuan ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Terakhir berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah menandai dimulainya industri perbankan syariah pada tahap pemurnian (*purification*). Adapun tujuan ini adalah untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Umam, 2015)

Salah satu isu penting yang tertera dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah tentang adanya aturan-aturan mengenai kebijakan pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional sebagai bank induknya menjadi satu entitas bank syariah tersendiri. Adapun kriteria-kriterianya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 68 ayat 1, yaitu Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai assetnya paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun setelah pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 atau dengan kata lain sampai dengan akhir tahun 2023, maka Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi entitas Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri.

Setelah disahkannya UU No.21 Tahun 2008, muncul mekanisme baru pembentukan bank syariah yang dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan, yaitu : *pertama*, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, BUK melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.

Tabel 1.1
Profil Bank Umum Syariah

No	Nama Bank	Tahun Operasional	Metode Pendirian
1	PT Bank Muamalat Indonesia	Mei 1992	Pendirian BUS baru
2	PT Bank Syariah Mandiri	November 1999	Akuisisi dan konversi Bank Susila Bakti
3	PT Bank Mega Syariah	Juli 2004	Akuisisi dan konversi dari Bank Umum Tugu
4	PT Bank bukopin Syariah	Oktober 2008	Akuisisi dan konversi Bank Persyarikatan lalu spin-off UUS Bank Bukopin
5	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Januari 2009	Akuisisi dan Konversi Bank Jasa Arta lalu spin-off UUS BRI
6	PT Bank Panin Syariah	Oktober 2009	Akuisisi dan konversi PT Bank Harfa menjadi BUS baru
7	PT Bank Victoria Syariah	Februari 2010	Konversi Bank Swaguna menjadi BUS baru
8	PT Bank BCA Syariah	Maret 2010	akuisisi dan konversi Bank Utama Internasional lalu spin-off UUS BCA Syariah

9	PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah	Mei 2010	spin-off UUS BJB syariah dan mendirikan BUS baru
10	PT Bank BNI Syariah	Juni 2010	spin-off UUS BNI Syariah dan mendirikan BUS baru
11	PT Bank Aladin Syariah	September 2010	konversi dan spin-off PT Maybank Nusa International
12	PT Maybank Syariah Indonesia	Oktober 2010	konversi Bank Maybank Indocorp menjadi BUS baru
13	PT Bank BTPN Syariah	Mei 2014	akuisisi dan konversi Bank Sahabat Purba Danarta menjadi BUS baru lalu spin-off UUS Bank BTPN
14	PT Bank Aceh Syariah	September 2016	konversi Bank Aceh dan spin off UUS menjadi BUS baru.
15	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	September 2018	konversi Bank NTB dan spin-off UUS menjadi BUS baru

Sumber : diolah oleh penulis

Menurut tabel 1.1 sebagian besar pendiriannya diawali terlebih dahulu dengan pembukaan UUS oleh Bank Umum Konvensional sebagai bank induknya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *spin-off* UUS merupakan pilihan yang dilakukan sebagai strategi pengembangan perbankan syariah.

Spin-off atau pemisahan unit usaha syariah dilihat dari sisi ketaatan syariah merupakan upaya untuk menjadikan Bank Syariah menjadi lebih murni secara fikih muamalah dan lebih mematuhi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi secara syariah. Namun demikian, kebijakan *spin off* pada unit usaha syariah ini terdapat adanya pihak yang pro dan ada pula pihak yang kontra. Ketua umum Asosisasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Absindo) Achmad Riawan Amin, mengemukakan pendapat bahwa *spin-off* perbankan syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen bank

syariah baru sulit mengembangkan diri. Beliau memandang akan lebih baik apabila *spin-off* dilakukan saat nasabah pada suatu bank sudah dengan perbandingan 50:50, dengan demikian dilakukannya *spin-off* merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Namun, hal demikian tidak berlaku terjadi di Indonesia, *spin-off* dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah. Disisi lain menurut praktisi yang beranggapan bahwa diterapkannya kebijakan *spin off* adalah penguatan modal bagi Bank Umum Syariah (BUS), dengan kuatnya modal maka diharapkan BUS ini dapat bersaing dengan Bank Umum Konvensional. Selain itu, dorongan untuk melakukan *spin off* ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baik dari segi pertumbuhan asset maupun tingkat kesehatan perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong untuk akselerasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hingga saat ini menurut data statistic OJK per Desember 2021 mencatat terdapat 15 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Berikut ini adalah detailnya.

Tabel 1.2
Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Desember 2021

No	BANK UMUM SYARIAH	BUMN	BPD	SWASTA
1	PT. Bank Aceh Syariah		•	
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah		•	
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk			•
4	PT. Bank Victoria Syariah			•
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah		•	
6	PT. Bank Mega Syariah			•
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk			•
8	PT. Bank Syariah Bukopin			•
9	PT. BCA Syariah			•
10	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah			•
11	PT. Bank Aladin Syariah			•
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	•		
	Jumlah	1	3	8
UNIT USAHA SYARIAH				
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk			•
2	PT Bank Permata, Tbk			•
3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk			•
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk			•
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk			•
6	PT Bank Sinarmas			•
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	•		
8	PT BPD DKI		•	
9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta		•	
10	PT BPD Jawa Tengah		•	
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk		•	
12	PT BPD Sumatera Utara		•	
13	PT BPD Jambi		•	
14	PT BPD Sumatera Barat		•	
15	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau		•	
16	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		•	
17	PT BPD Kalimantan Selatan		•	
18	PT BPD Kalimantan Barat		•	
19	PD BPD Kalimantan Timur		•	
20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		•	
	Jumlah	1	13	6

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK Desember 2021

Menurut Tabel 1.2 menunjukkan bahwa saat ini terdapat dua belas BUS di Indonesia. Dari dua belas BUS tersebut, terdapat satu bank yang sejak awal berbentuk sudah BUS yaitu Bank Muamalat Indonesia. Selain itu pada table 1.2 menunjukkan bahwa jumlah UUS yang ada di Indonesia saat ini sebanyak dua puluh UUS. Dari dua puluh UUS tersebut, terdapat satu UUS Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tiga belas UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan enam UUS Bank Umum Swasta Nasional.

Banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi khusus dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dengan berbagai bentuk produk dan layanan yang diberikan membuat persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai perbankan mana yang lebih baik di mata masyarakat maupun investor adalah dengan melihat informasi tentang kinerja keuangan perbankan. Sebagai lembaga bisnis (*Business entity*), perbankan (termasuk perbankan syariah) dituntut untuk meningkatkan kinerja (*performance*) usahanya.

Kinerja menurut Hidayah (2007) adalah suatu penilaian atas prestasi dan kondisi keuangan pada periode tertentu dan membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, dan biasanya yang digunakan dalam menganalisis rasio untuk menunjukkan antara dua data keuangan. Penggunaan rasio keuangan sampai saat ini masih digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank. Begitu pula halnya

bank syariah di Indonesia yang sampai saat ini analisa rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional.

Selain itu, Agustin dan Darmawan (2018) menyatakan bahwa salah satu hal yang terpenting dalam menjaga keeksistensian suatu bank yaitu adanya hasil yang maksimal dalam operasional bank yang dilihat dari peningkatan kinerja keuangan yang dimiliki sebuah bank dibandingkan dengan periode sebelumnya (Agustin, 2018). Keadaan kinerja keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerial dari segala aspek dalam dunia perbankan.


Kinerja keuangan bank merupakan gambaran hasil atau prestasi yang dicapai oleh suatu bank dalam periode tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk mengetahuinya, maka dapat dilakukan penilaian dari data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh suatu bank secara periodik. Kinerja keuangan bank dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif yang dapat dilakukan dengan analisis terhadap rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Penulis memilih rasio tersebut dengan alasan bahwa rasio tersebut merupakan indikator keuangan utama yang menggambarkan pengembalian atas aset bank atau profitabilitas bank, yaitu rasio ROA. Selain itu, rasio CAR digunakan untuk menunjukkan tingkat permodalan dalam perbankan syariah. Untuk mengukur kualitas pembiayaan yang disalurkan, digunakan rasio NPF.

Efisiensi operasional perbankan syariah ditunjukkan oleh rasio BOPO, sementara tingkat intermediasi ditunjukkan oleh rasio FDR.

Melihat potensi dan perkembangan Unit Usaha Syariah dimasa saat ini masih menjadi salah satu objek penelitian yang menarik untuk diteliti kembali menggunakan variabel CAR, FDR, NPF, BOPO dan *Spin-off* sebagai variabel independen sedangkan ROA sebagai variabel dependen.

Return On Assets adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa atau periode selanjutnya. Adapun tingkat perkembangan ROA Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK Desember 2021

Gambar 1.1
Perkembangan ROA Bank Umum Syariah tahun 2010 - 2021

Pada gambar di atas bahwa tingkat ROA Bank Umum Syariah cenderung mengalami fluktuatif. Penurunan ekstrim terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 2% menjadi 0,41% kemudian relatif tumbuh kembali sepanjang tahun 2014 sampai 2021.

Tingkat ROA pada perbankan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pendanaannya untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang potensial dan aman. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh dan pertumbuhan laba dalam usahanya, hal ini terjadi apabila adanya dukungan dari kemampuan manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik (Siagian, 2023). Optimalisasi laba dapat dicapai apabila bank syariah mampu memenuhi target pembiayaan sekaligus mampu dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. (Setyawati, Irma; Suroso, Sugeng; Rambe, Delila; Susanti, Yulia;, 2017). Disamping itu kemampuan bank syariah dalam meminimalkan beban operasional bank dapat menjadi indikasi laba dapat dicapai maka kinerja keuangan akan baik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Bank yang sehat adalah bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik. Karena kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini disebut rasio kecukupan modal yang artinya besarnya modal yang dibutuhkan untuk menutupi resiko kerugian finansial yang mungkin akan terjadi dari penggarapan asset yang berisiko. Semakin besar rasio ini maka keuntungan bank juga akan meningkat.

Selanjutnya, NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Apabila manajemen bank dalam mengelola pembiayaan kurang baik maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah. Apabila rasio NPF meningkat maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung BUS maupun UUS akan bertambah dan mengakibatkan kerugian yang dihadapi meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan BUS ataupun UUS. (Widyaningrum, Linda; Septiarini, Dina Fitriasia, 2015).

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional dan semakin kecil rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank yang bersangkutan dalam kondisi bermasalah juga semakin kecil. Tentu hal ini berarti semakin kecil kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah maka memungkinkan bank untuk meningkatkan keuntungan. (Widyaningrum, Linda; Septiarini, Dina Fitriasia, 2015).

Finance to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan yang disalurkan bank dengan dana yang diterima oleh bank dari produk pendanaan. Apabila FDR meningkat maka akan meningkatkan kemampuan bank dalam memanfaatkan dana untuk menghasilkan laba atau meningkatkan ROA. Namun, apabila bank tidak mampu mengoptimalkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam pembiayaan maka ROA bank menurun. (Yundi & Sudarsono, 2018)

Hal ini membuat penulis tertarik untuk memilih Bank Umum Syariah sebagai bank yang akan diteliti karena perbankan syariah di Indonesia sudah banyak yang melakukan *spin-off*. Mengingat pentingnya penilaian kinerja keuangan untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang akan dipilih dikemudian hari, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan Bank Umum Syariah . sehingga melalui hasil analisis tersebut dapat diketahui kinerja keuangan yang dimiliki BUS untuk menentukan pilihan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan *Spin-off* Terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan *Spin-off* terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia tahun 2021 ?
2. Apakah terdapat pengaruh CAR terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia tahun 2021 ?
3. Apakah terdapat pengaruh FDR terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia tahun 2021 ?
4. Apakah terdapat pengaruh NPF terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia tahun 2021 ?
5. Apakah terdapat pengaruh BOPO terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia tahun 2021 ?

6. Apakah terdapat pengaruh *Spin-off* terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia tahun 2021 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah CAR berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada bank syariah di Indonesia tahun 2021 .
- b. Untuk mengetahui apakah FDR berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada bank syariah di Indonesia tahun 2021.
- c. Untuk mengetahui apakah NPF berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada bank syariah di Indonesia tahun 2021.
- d. Untuk mengetahui apakah BOPO berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada bank syariah di Indonesia tahun 2021.
- e. Untuk mengetahui apakah *Spin-off* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada bank syariah di Indonesia tahun 2021.
- f. Untuk mengetahui apakah CAR, NPF, FDR, BOPO dan *Spin-off* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada bank syariah di Indonesia tahun 2021.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang berarti bagi mahasiswa untuk memahami fenomena mengenai perkembangan

perbankan syariah di Indonesia, termasuk kebijakan *spin-off*. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi berharga di perpustakaan dan dapat digunakan oleh mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak kinerja keuangan dan kebijakan *spin-off* bank syariah di Indonesia.

b. Manfaat praktis

1) Lembaga Perbankan Syariah

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi perbankan syariah di Indonesia yang tengah merencanakan proses *spin-off*, serta memberikan panduan tentang bagaimana memaksimalkan profitabilitas bank dengan cara yang optimal. Dengan memahami hasil penelitian ini, bank-bank syariah di Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam proses *spin-off* mereka dan mencapai performa keuangan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka untuk menghadapi tantangan di pasar yang semakin kompetitif.

2) Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang

kinerja keuangan pada perbankan syariah setelah melakukan *spin-off*.

3) Akademisi atau pembaca

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang perbankan syariah, terutama terkait kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pula sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada perbankan syariah dan analisis kinerja keuangan setelah mengalami proses *spin-off*. Dengan data dan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan peneliti masa depan dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang fenomena *spin-off* dan implikasinya terhadap kinerja keuangan bank syariah.

